

**PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA CERDAS, INOVATIF, KREATIF, AKTIF DAN RESPONSIF (KK CIKAR) DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Marcellus Eric Wahyu Pratama  
NPP 29.0464

*Asdaf Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Program studi studi kependudukan dan pencatatan sipil*

Email: [erikwahyu43@gmail.com](mailto:erikwahyu43@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP) :** The problem of divorce in Pangkalpinang City increased dramatically during this pandemic which caused harmony in the family to decrease due to economic factors that did not get a job. **Purpose:** The purpose of this study is to find out this program in reducing the divorce rate in Pangkalpinang City, although there is still much that needs to be improved and it is hoped that the socialization provided can be better understood by the community so that family relations in Pangkalpinang City are more harmonious and good. **Method :** The research method used in this research is qualitative research. This study uses data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation. Sources of data used are sources (informants), observation and documentation with data analysis techniques in the form of data reduction and drawing conclusions. **Result :** The results of this study can be concluded that this program has been running well and efficiently. **Conclusion :** The author's suggestion is to maximize this program so that it is more active in socializing in each sub-district to be more effective and efficient.

**Keywords :** *Services, KK CIKAR Program, Divorce*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Permasalahan perceraian di Kota Pangkalpinang meningkat drastis pada masa pandemi ini yang menyebabkan harmonis dalam keluarga berkurang karena faktor ekonomi yang tidak mendapatkan pekerjaan. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui program ini dalam mengurangi angka perceraian di Kota Pangkalpinang meskipun masih banyak yang harus diperbaiki dan diharapkan sosialisasi yang diberikan dapat lebih dipahami oleh masyarakat agar hubungan keluarga di Kota Pangkalpinang lebih harmonis dan baik. **Metode :** Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah narasumber ( informan ), observasi dan dokumentasi dengan teknik analisis data berupa reduksi data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan :** Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program ini sudah berjalan dengan baik dan efisien. **Kesimpulan :**

Kesimpulannya adalah memaksimalkan program ini agar lebih giat dalam sosialisasi di setiap kecamatan agar lebih efektif dan efisien.

**Kata Kunci :** *Pelayanan, Program KK CIKAR, Perceraian*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyebaran COVID-19 sangat tinggi di kalangan masyarakat bisa dilihat dari hasil Satgas COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kota pangkalpinang merupakan zona merah dimana kasus COVID-19 dibandingkan dari bulan-bulan sebelumnya meningkat 10,7 persen dimana 38,96 persen kasus berasal dari Kota pangkalpinang. Dari hasil kasus tersebut, pemerintah membuat kebijakan *social* dan *physical distancing* demi mengurangi kasus covid yang ada di pangkalpinang karena Kota pangkalpinang merupakan Zona merah. Jadi masyarakat diharapkan untuk sadar dan mau melaksanakan Protokol Kesehatan seperti menggunakan masker dan social distancing.

Sektor yang berdampak akan munculnya pandemi COVID-19 ini adalah sektor ekonomi (Hanoatubun, 2020). Pandemi COVID-19 juga berpengaruh pada perubahan ekonomi di rumah tangga, baik dalam penerimaan maupun pengeluaran sehingga sering sekali dalam hidup rumah tangga yang kehilangan keseimbangan di rumah tangga. Masih banyak keluarga yang sering mengalami *shock* (guncangan) ekonomi akibat pandemi yang membuat mereka susah dalam memenuhi keperluan hidup dan banyak dari mereka yang menyelesaikan masalah ini dengan melakukan perceraian. Banyak peristiwa yang terjadi tiba-tiba yang kemudian dapat berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan keluarga seperti kebijakan *Lockdown* atau *Social Distancing* yang dibuat oleh pemerintah yang dapat memberikan dampak positif ataupun negatif. Dampak positif dari kebijakan tersebut adalah mengurangi atau meminimalisir terpaparnya virus tersebut, namun dampak negatifnya masyarakat terbatas dalam berkegiatan dan dampak dari pandemi ini menurunkan pendapatan mereka dan penghasilan pendapatan. Pandemi COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah memberikan pengaruh sangat besar dalam artian memberikan efek yang buruk bagi masyarakat dalam menjalani aktivitas masing-masing.

Kasus COVID-19 sudah banyak melibatkan atau mempengaruhi beberapa sektor seperti sektor perekonomian dan banyak perusahaan yang membuat program *Work From Home (WFH)* dan ada juga yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 195 pekerja dan banyak yang dirumahkan sebanyak 11.600 orang (<https://dpmptspnaker.pangkalpinangkota.go.id> Diakses pada 22 september 2021 pukul 22.29). Dari situ bisa dilihat banyak masyarakat menggangu karena pandemi ini. Dari kasus terhadap status pekerjaan, banyak keluarga yang mengalami hubungan yang tidak harmonis karena pendapatan keluarga yang kurang dan menimbulkan beberapa kekerasan seperti perselingkuhan dan KDRT yang berujung dengan perceraian.

Perceraian merupakan peristiwa yang terjadi karena terjadinya hubungan perkawinan dan memiliki permasalahan didalamnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan adalah hubungan pria dan wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat menimbulkan suatu masalah pastinya dan karena masalah tersebut perlu adanya hukum yang mengatur agar tidak dapat munculnya persoalan masalah didalam keluarga. Walaupun sudah diatur sebagaimana mestinya dengan adanya status perkawinan. Kasus perceraian di indonesia setiap tahun meningkat dan dalam kasus ini Kementrian Agama (Kemenag) akan berusaha untuk melaksanakan program Penguatan Keluarga. Pada tahun 2019, angka perceraian di indonesia sudah mencapai 480.618 kasus. Berdasarkan data tahun 2020, angka perceraian meningkat menjadi 6,4 persen menjadi sekitar 4,7 juta pasangan yang awalnya dari 72,9 juta rumah tangga. (<https://lokadata.id> Diakses pada 22 September 2021 pukul 22.40) Banyak pasangan melakukan perceraian dari pihak laki-laki maupun perempuan. Total kasus perceraian selama pandemi ini mencapai 829 perkara. Permasalahan di kota pangkalpinang, angka perceraian kota



pangkalpinang mengalami kenaikan yang sangat drastis karena pandemi ini yang banyak kehilangan pekerja dan menyebabkan perselingkuhan karena faktor ekonomi maupun timbulnya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan mengurangi angka perceraian di Kota Pangkalpinang. Permasalahan yang terkait salah satunya adalah kurangnya sosialisasi Program KK CIKAR kepada masyarakat. Sosialisasi ini sangat berpengaruh kepada masyarakat agar masyarakat dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka perceraian pada masa pandemi ini sehingga menciptakan hubungan keluarga yang harmonis. Permasalahan berikutnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan program KK CIKAR ini. Masyarakat masih banyak yang belum tau akan tujuan dari Program ini. Pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami arti dan tujuan program ini. Dan kasus dalam perceraian ini masih terjadi dikalangan masyarakat dalam masa pandemi ini karena beberapa faktor seperti ekonomi yang menurun sehingga dapat menimbulkan kasus perceraian.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian Fachrina yang berjudul upaya pemerintah dalam program lembaga BP4 dan Pengadilan Agama untuk mencegah peristiwa perceraian (Fachrina,2017) menemukan bahwa masih banyak pasangan suami istri tidak tahu tentang keberadaan dan fungsi dari BP4 yang bisa memberikan pelayanan terhadap penyelesaian masalah perkawinan sehingga tidak perlunya ada campur tangan dari lembaga tersebut ketika kehidupan perkawinan berada sudah pada batasnya. Lembaga membuat program pelatihan sebelum pernikahan untuk pengetahuan calon pengantin sehingga terlaksananya proses pernikahan dengan baik dan peran mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama kepada pasangan yang akan bercerai tingkat untuk bercerai relatif kecil. Penelitian Aulia Nursyifa yang berjudul perceraian akibat media sosial antara suami dan istri ( Aulia Nursyifa, 2020) menemukan bahwa perceraian yang terjadi akibat media sosial yang disalahgunakan terjadi karena terjadinya perselingkuhan antara suami istri melalui media sosial sehingga munculnya pertengkaran dalam hubungan. media sosial yang disalahgunakan adalah upaya dari pasangan agar tidak bercerai, pihak keluarga yang berusaha memberikan damai, pihak pengadilan yang berusaha melakukan mediasi, bahkan pemerintah kota yang selalu memberikan sosialisasi tentang aturan ketahanan keluarga, program pelatihan pernikahan, dan memperkuat fungsi keluarga. Penelitian dari Noviyani yang berjudul bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang dalam mencegah perceraian ( Noviyani,2020) menemukan bahwa permasalahan yang terjadi dengan cara mengabungkan bahan hukum data sekunder peraturan undang-undang dengan bahan hukum primer yaitu tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mencegah perceraian studi pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang. Teknik pengumpulan datannya dengan cara melakukan wawancara kepada responden dan mencari dokumen dari berbagai literature atau studi kepustakaan.

## **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan yakni mengurangi angka perceraian dalam Program KK CIKAR. Penelitian yang dilakukan penulis berbeda tapi memiliki konteks yang sama dengan penelitian terdahulu yaitu tentang kasus perceraian. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif berbeda dengan penelitian Aulia Nursyifa.

## **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk Memahami Pelaksanaan Program KK CIKAR dalam menangani angka perceraian di Kota Pangkalpinang dalam Covid-19, Memahami apa saja yang menjadi faktor penghambat

layanan KK CIKAR dalam masa Pandemi ini dan Memahami upaya yang dilakukan dalam mengatasi beberapa hambatan.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dan menganalisis data dengan cara Observasi Partisipatif, wawancara semiterstruktur dan dokumentasi. ( Simangunsong,2017).

Program layanan KK CIKAR dalam mengurangi angka kematian adalah *Grounded Theory*. Peneliti dapat menggalii suatu masalah secara mendalam melalui kumpulan data atau informasi yang diperoleh dengan menganalisis kejadian-kejadian disekitar untuk membantu dalam memperoleh atau menggambarkan permasalahan dalam Pelaksanaan Program Layanan KK CIKAR dalam mengurangi angka perceraian pada masa Pandemi Covid-19 Di Kota Pangkalpinang.

Penulis mengumpulkan data dengan cara Observasi, wawancara dan dokumnetasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secar amendalam kepada 18 orang inforaman yang terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, Kepala Bidang Pelayanan Catatan Sipil, Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian, Petugas yang menangani KK CIKAR terdapat 3 orang, Tokoh Masyarakat terdiri dari 2 orang dan Masyarakat terdiri dari 8 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori Charles O. Jones ( Charles O. Jones,1996) yang menyatakan bahwa indikator dalam teori pelaksanaan terdapat 3 tahap yaitu Organisasi, Interpretasi atau pemahaman dan Penerapan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Pelaksanaan Program KK CIKAR**

Pelaksanaan Program KK CIKAR ini melakukan sosialisasi untuk membantu menurunkan akte perceraian. Hasil dari upaya sosialisasi diharapkan masyarakat dapat mengerti dan memahami konsep dari sosialisasi ini. Hasil observasi penulis, sosialisasi dilaksanakan oleh penanggung jawab KK CIKAR yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat di berbagai kecamatan. Penulis mewawancarai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang mengatakan bahwa “ pembentukan Program KK CIKAR ini dibuat karena pemerintah khawatir akan naiknya angka perceraian. Pemerintah membuat program ini dengan tujuan untuk menurunkan angka perceraian demi kelangsungan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk.”. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengharapkan Program ini berjalan dengan efesien dan efektif sesuai dengan apa yang ditargetkan dalam penurunan akta perceraian di Kota Pangkalpinang. Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga dimana memberitahukan faktor terjadinya perceraian di kota pangkalpinang, yaitu “ pelaksanaan program ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengurangi akte perceraian di masa pandemi ini. Banyak masyarakat yang sudah berstatus berkeluarga cerai karena berbagai faktor seperti eekonomi. Hal itu sangat disayangkan, karena pemerintah mengharapakan masyarakat dapat membangun hubungan yang harmonis dimasa pandemi ini”

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua pihak dalam perkawinan (P.N.H Simanjuntak). Perceraian di yang ada di Kota Pangkalpinang terjadi terdapat dua jenis yaitu perceraian Non Muslim dan Muslim. Perceraian Non muslim dilakukan persidangan dan dicatat dan dibuatnya akte perceraian



yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, biasanya perceraian Non Muslim jarang terjadi dibandingkan perceraian Muslim. Berikut jumlah perceraian Non Muslim di Pangkalpinang menurut kecamatan :

Tabel 1  
Jumlah Perceraian Non Muslim di setiap kecamatan

Wilayah	Cerai Telak		Cerai Gugat		Total	
	N	%	N	%	N	%
1	2	3	4	5	6	7
Bukit Intan	0	0	11	39,29	11	39,29
Tamansari	0	0	2	7,14	2	7,14
Pangkalbalam	0	0	1	3,57	1	3,57
Rangkui	0	0	5	17,86	5	17,86
Gerunggang	0	0	2	7,14	2	7,14
Gabek	0	0	3	10,71	3	10,71
Girimaya	0	0	4	14,29	4	14,29
Jumlah	0	0	28	100,00	28	100,00

Dari kasus perceraian Non Muslim yang terjadi di Kota Pangkalpinang tahun 2020. Sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi dari keseluruhan perceraian. Ada beberapa faktor yang terjadi dilingkungan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 2  
Faktor penyebab perceraian Non Muslim

No	Faktor Perceraian	Total	Presentase
1	2	3	4
1	Poligami Tidak Sehat	1	3,6
2	Krisis Anak	2	7,1
3	Cemburu	0	0
4	Kawin Paksa	0	0
5	Ekonomi	10	35,7
6	Tidak ada tanggung jawab	5	17,9
7	Kawin dibawah umur	0	0
8	Kekejaman jasmani	0	0
9	Kekejaman mental	0	0
10	Dihukum	1	3,6
11	Cacat biologis	0	0
12	Politis	0	0
13	Gangguan pihak ketiga	3	10,7
14	Tidak ada keharmonisan	5	17,8
15	Lain-lain	1	3,6
Total	Total	28	100

Pencatatan Perceraian Muslim Kota Pangkalpinang terdapat sebanyak 449 kasus perceraian muslim di Kota Paangkalpinang pada tahun 2020 yang terdiri dari 117 kasus cerai talak dan 332 kasus cerai gugat. Data ini sekaligus menjelaskan bahwa era modern sekarang.

Tabel 2  
**Faktor Penyebab Perceraian Muslim**

No	Faktor Penyebab Perceraian	Total	Presentase
1	2	3	4
1	Poligami Tidak Sehat	1	0,22
2	Krisis Ahlak	-	-
3	Cemburu	-	-
4	Kawin Paksa	-	-
5	Ekonomi	17	3,79
6	Tidak ada tanggung jawab	32	7,13
7	Kawin dibawah umur	-	-
8	Kekejaman Jasmani	7	1,56
9	Kekejaman Mental	-	-
10	Dihukum	11	2,45
11	Cacat Biologis	-	-
12	Politis	-	-
13	Gangguan Pihak Ketiga	-	-
14	Tidak Ada Keharmonisan	381	84,86
15	Lain-lain	-	-
	<b>Total</b>	<b>449</b>	<b>100,00</b>

### 3.1.1. Organisasi

Organisasi adalah Sebuah kesatuan sosial yang dibuat atau dibentuk secara sadar dengan sebuah batasan atau prinsip yang relatif dan dapat diidentifikasi dan bekerja atas dasar yang relatif demi mencapainya tujuan bersama atau berkelompok. Prinsip-prinsip organisasi adalah : a. Memiliki tujuan yang jelas, b. Organisasi harus dipahami oleh setiap masyarakat didalam organisasi ini, c. Tujuan organisasi yang sudah dibuat harus kita terima dan jalani setiap orang dalam organisasi ini. Pelaksanaan Program KK CIKAR ini memiliki target untuk menurunkan angka perceraian di Kota Pangkalpinang setiap tahun. Pegawai yang menjalankan program ini terdiri satu pegawai yang bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan dibantu beberapa pegawai yang sudah ditetapkan

### 3.1.2 Interpretasi

Pelaksanaan Program KK CIKAR terhadap pemahaman kepada masyarakat dilaksanakan dengan melakukan sosialisai di desa-desa yang ada di setiap kecamatan Kota Pangkalpinang. Pihak Program ini melakukan sosiaslisasi atas persetujuan dari Pihak yang diketuai di desa-desa dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara melakukan wawancara. Program ini agar masyarakat dapat lebih memahami dan mengerti arti konsep Program ini sehingga pemahaman yang diberikan dapat memberikan dampak yang baik kepada masyarakat tentang pentingnya hubungan berkeluarga. Tokoh masyarakat juga berperan penting dalam menurunkan angka perceraian dengan memberikan masukan kepada keluarga yang mengalami masalah. Masyarakat sekarang diharapkan sudah bisa memahami akan konsep program ini dan masyarakat sudah harus memiliki sifat kematangan dalam berkeluarga sehingga angka perceraian dari tahun ke tahun semakin menurun.



### **3.1.3 Penerapan**

Prosedur Program ini dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Program ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi di setiap kecamatan yang ada di Kota Pangkalpinang dengan tujuan masyarakat dapat bisa memahami konsep program ini. Tata kerja program ini adalah dengan memberikan pemaparan tentang pentingnya hubungan keluarga di masa pandemi ini dan membantu menurunkan angka perceraian sesuai dengan prosedur yang sudah tersusun dengan baik sebelumnya.

Penerapan prosedur ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Cerdas, Inovatif, Kreatif, Aktif Dan Responsif. Pelaksanaan ini dibentuk oleh pemerintah Kota Pangkalpinang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Kepala Bidang Pelayanan Catatan Sipil yang sebagai perpanjangan tangan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dan katdibantu oleh pegawai atau staff yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program ini.

Observasi yang didapatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai program ini mengenai Program KK CIKAR ini sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dengan baik dan masyarakat juga bisa memahami dengan baik tujuan dan maksud tujuan program ini karena program KK CIKAR ini merupakan sebagai acuan bagi masyarakat.

### **3.2 Faktor Penghambat Pelayanan Program KK CIKAR di Pandemi Covid-19**

Faktor penghambat adalah suatu hal yang menghambat kerja para pegawai yang menjalankan Program KK CIKAR ini dalam melaksanakan tugasnya. terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat di antara lain : a. Partisipasi masyarakat kurang, b. Terkendala cuaca, c. Fasilitas yang kurang memadai dan d. Kurangnya disiplin petugas dalam absensi.

### **3.2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program KK CIKAR dalam Pandemi Covid-19**

Upaya adalah cara yang dilakukan atau ditempuh untuk mencapai suatu target atau tujuan. Dalam penelitian ini upaya yang dimaksud ialah suatu cara yang dilakukan untuk menurunkan angka perceraian di Kota Pangkalpinang. Upaya selama ini telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Sosialisasi kepada masyarakat ketika ada pemaparan tentang program dari pemerintahan, Pemberian insentif kepada pegawai yang bertanggung jawab menjalankan program ini dalam rangka meningkatkan motivasi, Meningkatkan tingkat kedisiplinan di setiap kecamatan. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini sudah baik tetapi ada beberapa upaya yang lainnya yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka perceraian secara maksimal dari tahun ke tahun di masa pandemi ini

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan Program KK CIKAR ini memberikan manfaat kepada masyarakat tentang mengurangi angka perceraian di Kota Pangkalpinang. Program KK CIKAR ini merupakan suatu program dimana sebagai acuan bagi masyarakat di setiap kelurahan yang ada di Kota Pangkalpinang. Penulis menemukan temuan yaitu masyarakat dapat menerima sosialisasi program ini karena adanya kerja sama antara masyarakat dengan perangkat desa maupun pemerintah. Sama halnya dengan temuan Noviyani yang dimana pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh Kementerian agama dapat diterima baik kedua calon pasangan suami istri agar terciptanya keharmonisan dalam keluarga sehingga tidak menimbulkan perceraian. (Noviyani,2020). Kasus perceraian ini bisa juga ditimbulkan akibat media sosial, layaknya temuan Aulia Nursyifa (Aulia Nursyifa,2020) yang dimana banyak kasus perceraian terjadi akibat media sosial yang dimana terjadi

perselingkuhan antara pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Pemerintah memberikan sosialisasi tentang manfaat media sosial agar mengurangi angka perceraian yang terjadi akibat media sosial ini agar tidak disalahgunakan. Sama seperti temuan dari Fachrina, dimana pemerintah melakukan upaya agar mencegah perceraian melalui program BP4. (Fachrina,2017). Upaya yang dilakukan pemerintah adalah memaksimalkan lembaga BP4 dan mediasi oleh Pengadilan Agama, namun keberadaan dari BP4 tidak dimanfaatkan. permasalahan pada penelitian ini adalah masih banyak pasangan suami istri tidak tahu tentang keberadaan dan fungsi dari BP4 yang bisa memberikan pelayanan terhadap penyelesaian masalah perkawinan sehingga tidak perlunya ada campur tangan dari lembaga tersebut ketika kehidupan perkawinan berada sudah pada batasnya. Lembaga membuat program pelatihan sebelum pernikahan untuk pengetahuan calon pengantin sehingga terlaksananya proses pernikahan dengan baik dan peran mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama kepada pasangan yang akan bercerai tingkat untuk bercerai relatif kecil.

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan beberapa faktor penghambat sosialisasi Program KK CIKAR ini yaitu tingkat partisipasi masyarakat yang kurang, kurangnya pemahaman pegawai terhadap program ini dan kurangnya persiapan dari pemerintah kepada masyarakat.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Program KK CIKAR di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pangkalpinang sudah cukup efektif meskipun masih banyak faktor penghambat pelaksanaan program ini. Hal ini telah diuraikan dengan 3 dimensi menurut Teori Charles O. Jones, yaitu Organisasi, interpretasi dan penerapan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu penelitian. Penelitian ini juga dilakukan ke beberapa keluarahan untuk mendapatkan perbandingan setiap kelurahan.

**Arah Masa Depan Penelitian.** Penulis menyadari awal temuan penelitian ini dibuat agar pemerintah dapat mengurangi angka perceraian yang terjadi pada masa pandemi ini di Kota Pangkalpinang

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Burhan, Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja grafindo Persada
- Charles O. Jones, 1996, Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta, PT. Grafindo Persada
- Creswell, Jhon. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif,Kuantitatif. Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sholichin, Abdul Wahab. 1997. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Balai Pustaka
- Jones. C. O. 1984.. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Monterey. CA: Brooks
- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Pariata, Westra dkk. 1989. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Sholichin, Abdul Wahab. 1997. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara



- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta
- Wahab, Abdul. 2008 *Analisis Kebijakan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara edisi Kedua*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hanoatubun Silpan. 2020. *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. EduPsyCouns Journal
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta : Gava Media
- Manullang M. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Ghalia
- JURNAL
- Hanoatubun Silpan. 2020. *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. EduPsyCouns Journal
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta : Gava Media
- Manullang M. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Ghalia
- UNDANG-UNDANG
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring*
- Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Cerdas, Inovatif, Kreatif, Aktif Dan Responsif*
- Peraturan Gubenur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- SUMBER LAIN
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil <https://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id>. *Pusat data kependudukan*. Diakses pada 11 september 2021 Pukul 22.59
- Dinas Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang <https://dpmpnaker.pangkalpinangkota.go.id>. *Dampak Covid-19 di Kota Pangkalpinang*. Diakses pada 22 september 2021 pukul 22.29
- Baabl.Prov.go.id <https://babelprov.go.id>. *Atasi permasalahan sosial dibabel melalui program kampung keluarga cerdas inovatif kreatif aktif dan responsif*. Diakses pada 5 September 2021 pukul 13.09
- <https://lokadata.id>. *Perceraian diindonesia terus meningkat*. Diakses pada 22 september 2021 pukul 22.40